

PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG

Ganda Hutasoit

Akuntansi Politeknik PalComTech

Jl. Basuki Rahmat No. 05, Palembang 30129, Indonesia

Email: hutasoit_ganda@yahoo.com

Abstrak - Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh program pemberian pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty* dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Metode pengambilan sampel diambil dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Tax Amnesty* terhadap kesadaran membayar pajak, *Tax Amnesty* terhadap pemahaman terhadap peraturan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, dan program pemberian *Tax Amnesty* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas uji-t statistic dengan nilai di bawah 0,05 (signifikan α 5%)

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, wajib pajak

I. PENDAHULUAN

Program kebijakan pemberian pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sudah terjadi 2 kali di Indonesia, namun pelaksanaan program *tax amnesty* tersebut tidak berjalan dengan efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Pada tahun 2016, pelaksanaan *tax amnesty* telah dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang serta perlu adanya dukungan dan apresiasi dari masyarakat secara penuh dalam pelaksanaan program pemberian *tax amnesty* [1].

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tanggal 1 Juli 2016 secara resmi mencanangkan program Pengampunan Pajak yang berlaku secara nasional. Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) berlaku sejak 1 Juli dan berakhir 31 Maret 2017. Pemerintah menargetkan perolehan uang tebusan dari *tax amnesty* sebesar Rp.165 triliun, dengan dana yang direpatisasi dari luar negeri mencapai Rp.1.000 triliun dan dana yang dideklarasikan sebesar Rp 4.000 triliun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemberitaan dari CNN Indonesia, banyak pengusaha kaya di Indonesia yang menyimpang harta mereka di luar negeri, seperti Singapore dengan memanfaatkan fasilitas *tax treaty*. Dengan diterapkannya program *tax amnesty* untuk menarik

kembali uang pengusaha Indonesia tersebut kembali ke dalam negeri.

Pelaksanaan pemberian program kepatuhan pajak (*tax amnesty*) ini terjadi pro dan kontra dengan adanya penambahan aturan mengenai *tax amnesty* ini. Pendapat mengenai yang pro *tax amnesty* mengatakan bahwa program *tax amnesty* bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang baru dan penerimaan pajak terutama di Indonesia. Namun, terdapat kontra mengenai program pemberian *tax amnesty* yang mengatakan bahwa program pemberian *tax amnesty* ini merupakan langkah putus asa dari pemerintah Indonesia. Selain itu, pemberlakuan *tax amnesty* dapat mendorong warga yang selama ini taat pajak menjadi nakal karena adanya faktor kecemburuan. Dengan adanya pemberlakuan program pemberian *tax amnesty* ini, pihak-pihak yang menikmati pembangunan namun belum memberikan pembayaran pajak dengan benar, tertarik untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada tahap awal program pemberian *tax amnesty* ini, pemerintah Indonesia sudah memperkirakan akan terjadi peningkatan penerimaan perpajakan sebesar Rp.60 triliun. Namun untuk ke depannya, *tax amnesty* tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang kurang baik, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan *underground economy* yang selama luput dari mata dan data perpajakan di Indonesia.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak atau masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu penyebab program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Para pendukung program *tax amnesty*, berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* sudah dilakukan. Hal ini didasari bahwa setelah pemberian program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Program *tax amnesty* tersebut menjadi tumpuan pendapatan negara Indonesia di tengah merosotnya penerimaan pajak sekarang ini, terutama untuk menjaga agar defisit anggaran pemerintah Indonesia tidak bisa melebihi batas 3 persen. Selain itu, aliran dana repatriasi sangat berpotensi menggerakkan perekonomian nasional di Indonesia. Sebagian wajib pajak telah menyambut program pengampunan pajak (*tax amnesty*) karena akan diberikan pemberian sejumlah insentif berupa penghapusan pajak terutang hingga sanksi administrasi dan pidana.

Dengan ini menjadi bagian dari *tax amnesty*, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa menghindari dari kewajiban dalam pembayaran perpajakannya [2]. Fenomena

atas masalah yang terjadi dalam perpajakan di Indonesia, di ikuti dengan rendahnya penerimaan negara dari aspek perpajakan yang ada di negara-negara berkembang, bukan hanya sekedar dipicu oleh rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, tetapi kurangnya kesadaran dan kepatuhan oleh wajib pajak (*tax compliance*) dalam membayar pajak terutangnya.

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

A. Tinjauan Pustaka

1) *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1. Uang tebusan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sejumlah uang yang dibayarkan wajib pajak ke Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 juga menyebutkan Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum; keadilan; kemanfaatan; dan ke-pentingan nasional.

Pada penerapan *tax amnesty* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

2) Dasar Hukum *Tax Amnesty*

Sesuai dengan UU No 11 tahun 2016 pasal 24 menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam pelaksanaan secara teknis, Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana utama dari kegiatan pengampunan pajak menggunakan SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak untuk menunjang pelaksanaan program *tax amnesty* tersebut. Direktur Jenderal Pajak juga mengeluarkan PER-

07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*).

3) Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian [3] wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. [4]

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Ada tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama ini, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya wajib pajak yang selama ini belum patuh. Kedua, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkalkan ketidakpatuhan perpajakan, contohnya program amnesti pajak.

4) Hubungan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung (pro) terhadap program kebijakan *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program amnesti pajak dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa menghindari dari kewajiban pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Salah satu target kepatuhan yang perlu dilakukan adalah menjaring pajak yang berasal dari kekayaan yang berada di luar negeri. Salah satu upayanya adalah membangkitkan kesadaran wajib pajak dan calon atau mantan wajib pajak melalui amnesti pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak

faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut diantaranya: rendahnya tingkat keasadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fenomena atas program pengampunan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang rendah, sehingga peneulis menerapkan Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak di Kota Palembang. Pemilihan populasi tersebut karena Wajib Pajak tersebut mengikuti program amnesti pajak, dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang. Sampel kuesioner yang dikembalikan sebanyak 101 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Convenience Sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden wajib pajak yang ada di Kota Palembang. Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan *skala Likert* dengan 4 poin.

C. Hipotesis

Berikut ini hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1: Program Amnesti Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang

D. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah *Regresi Berganda*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Untuk menguji signifikansi korelasi dilakukan dengan membandingkan *r* hitung dengan *r*-tabel pada taraf signifikansi 5%. Dimana jika *r*-hitung > *r*-tabel maka butir atau variabel tersebut valid, tetapi jika *r*-hitung < *r*-tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Dalam penelitian ini digunakan *r*-tabel dengan *n* = 40 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,312. Hasil uji validitas pada variabel *Tax Amnesty*, kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel I. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	n	Korelasi	Sig.	Ket
<i>Tax Amnesty</i> (X)	1	40	0,429	0,006	Valid
	2	40	0,356	0,024	Valid
	3	40	0,364	0,021	Valid
	4	40	0,436	0,005	Valid
	5	40	0,365	0,021	Valid
	6	40	0,321	0,044	Valid
	7	40	0,511	0,001	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	1	40	0,565	0,000	Valid
	2	40	0,725	0,000	Valid
	3	40	0,777	0,000	Valid
	4	40	0,405	0,010	Valid
	5	40	0,749	0,000	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₂)	1	40	0,544	0,000	Valid
	2	40	0,396	0,012	Valid
	3	40	0,493	0,001	Valid
	4	40	0,530	0,000	Valid
	5	40	0,538	0,000	Valid
	6	40	0,601	0,000	Valid
Persepsi baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₃)	1	40	0,797	0,000	Valid
	2	40	0,642	0,000	Valid
	3	40	0,629	0,000	Valid
	4	40	0,697	0,000	Valid
	5	40	0,508	0,001	Valid

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai *r*-tabel sebesar 0,312, maka menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari nilai *r*-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing butir peranyaan pada variabel-variabel penelitian ini adalah valid. Dengan demikian semua pertanyaan dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Jika nilai Alpha semakin tinggi dari 0,6 pada suatu variabel (konstruk) dikatakan tingkat reliabilitas pengukuran instrumen tersebut semakin baik atau sempurna. Hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* terhadap variabel-variabel *Tax Amnesty*, kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Ket
Tax Amnesty (X)	0,606	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (Y1)	0,798	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y2)	0,682	Reliabel
Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)	0,806	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai *Alpha-Cronbach* pada variabel kebijakan sunset policy sebesar 0,606, variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,798, variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,682 dan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,806. Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Salah satu alat uji statistik yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai *absolute (D)* dan *Kolmogorov-Smirnov Z* lebih dari 0,05 (5%). Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. Hasil Uji Normalitas

	Unstandar- zed Residual Y1	Unstandar- zed Residual Y2	Unstandar- zed Residual Y3
N	40	40	40
Normal Parameters ^{a,b}			
Mean	,0000000	,0000000	,0000000
Std. Deviation	1,95227466	1,46668707	1,78285735
Most Extreme			
Absolute	,080	,084	,075
Differences			
Positive	,076	,071	,067
Negative	-,080	-,084	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z	,507	,530	,476
Asymp. Sig. (2-tailed)	,959	,942	,977

^a. Test distribution is Normal.

^b. Calculated from data.

Diperoleh nilai Z untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,507 dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,959, nilai Z untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,530 dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,942 dan nilai Z untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,476 dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,977. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari

masing-masing variabel lebih besar dari α (0,05), sehingga menunjukkan bahwa data yang didapat dalam penelitian ini menyebar menurut distribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji ini dapat dianalisis melalui uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode Glejser disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.
Tax Amnesty (X) terhadap residual Kesadaran Membayar Pajak (Y1)	-0,313	0,775	0,756
Tax Amnesty (X) terhadap residual Pemahaman Peraturan perpajakan (Y2)	-0,582	1,064	0,564
Tax Amnesty (X) terhadap residual Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)	-1,447	1,987	0,156

Kriteria pengambilan keputusan dengan uji Glejser sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengalami gangguan heterokedastisitas.

Dapat dilihat bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dari model regresi yang digunakan karena signifikansi setiap variabel bebas lebih dari taraf nyata (α) yaitu 5% atau sig $> 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

C. Uji Hipotesis

1) Analisis *Tax Amnesty* Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V. Hasil Uji Hipotesis *Tax Amnesty* Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Variabel	Nilai koefisien	Penyajian Hipotesis		Sig.
		t-hitung	t-tabel	
Tax Amnesty	0,425	2,287	1,559	0,028
Konstanta = 8,178				
Adjusted R ² = 0,098				
R ² = 0,121				
Signifikansi = 0,028				

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,028 ($p < 0,05$), hal ini berarti bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak. R-square (R²) sebesar 0,121 menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* dapat menjelaskan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 12,1%. Koefisien regresi variabel *Tax Amnesty* bernilai positif sebesar 0,425.

2) Analisis *Tax Amnesty* Terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VI. Hasil Uji Hipotesis *Tax Amnesty* Terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan

Variabel	Nilai koefisien	Penyajian Hipotesis		Sig.
		t-hitung	t-tabel	
Tax Amnesty	0,442	3,164	3,060	0,003
Konstanta = 12,055				
Adjusted R ² = 0,188				
R ² = 0,209				
Signifikansi = 0,003				

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak. R-square (R²) sebesar 0,209 menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* dapat menjelaskan variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 20,9%. Koefisien regresi variabel *Tax Amnesty* bernilai positif sebesar 0,442.

3) Analisis *Tax Amnesty* Terhadap Persepsi Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VII. Hasil Uji Hipotesis *Tax Amnesty* Terhadap Persepsi Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Variabel	Nilai koefisien	Penyajian Hipotesis		Sig.
		t-hitung	t-tabel	
Tax Amnesty	0,351	2,067	2,019	0,046
Konstanta = 9,669				
Adjusted R ² = 0,077				
R ² = 0,101				
Signifikansi = 0,046				

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,046 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. R-square (R²) sebesar 0,101 menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* dapat menjelaskan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 10,1%. Koefisien regresi variabel *Tax Amnesty* bernilai positif sebesar 0,351.

D. Pembahasan

Dalam uji hipotesis yang pertama (H1) tentang *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai t-hitung variabel *Tax Amnesty* adalah sebesar 2,287 dengan nilai probabilitas sebesar 0,028, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,559, sehingga t-hitung > t-tabel ($2,287 > 1,559$) dan dari model persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan *Tax Amnesty* bernilai positif sebesar 0,425. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, dan membuktikan bahwa *Tax Amnesty* (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi (Y1). Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang

Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)” yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Selanjutnya dengan melihat item-item kesadaran membayar pajak yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* oleh pemerintah disadari oleh wajib pajak sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Wajib pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Oleh karena itu, jika wajib pajak tidak membayar pajak maka wajib pajak akan sangat merugikan negara.

Dalam uji hipotesis yang kedua (H2) tentang *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.6 diketahui nilai t-hitung variabel *Tax Amnesty* adalah sebesar 3,164 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 3,060, sehingga t-hitung > t-tabel ($3,164 > 3,060$) dan dari model persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel *Tax Amnesty* bernilai positif sebesar 0,442. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, dan membuktikan bahwa *Tax Amnesty* (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi (Y2). Dengan melihat item-item pemahaman peraturan perpajakan yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* menimbulkan keinginan bagi wajib pajak untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar.

Dalam uji hipotesis yang ketiga (H3) tentang *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui nilai t-hitung variabel *Tax Amnesty* adalah sebesar 2,067 dengan nilai probabilitas sebesar 0,046, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,019, sehingga t-hitung > t-tabel ($2,067 > 2,019$) dan dari model persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel *Tax Amnesty* bernilai positif sebesar 0,351. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, dan membuktikan bahwa *Tax Amnesty* (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi (Y3). Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anu (2004), yang menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. *Tax Amnesty* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. *Tax Amnesty* menawarkan keringanan utang pajak, dan menawarkan kemudahan bagi wajib pajak baru untuk memperoleh NPWP. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan untuk membayar pajak, unsur penegakan sanksi yang melekat dalam *Tax Amnesty* juga berperan

penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik..

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang.

VI. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. *Tax Amnesty* mendapat respon baik dari wajib pajak, maka *Tax Amnesty* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program kebijakan semacam ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar pelaksanaan sanksi tetap dipandang adil oleh wajib pajak yang senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
2. Dirjen Pajak sebaiknya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi terdorong dan dengan sukarela membayar pajak. Selain itu, Dirjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap wajib pajak tentang peraturan – peraturan pajak, agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan.

REFERENSI

- [1] Ragimun. 2016. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
- [2] Direktorat Jendral KEMENLU BEM REMA UPI. 2016. Kajian Startegis, *Tax Amnesty* : Untuk Apa dan Untuk Siapa? <http://bem.rema.upi.edu/tax-amnesty-untuk-apa-dan-untuk-siapa/>
- [3] Pratama, Margareth Ros. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- [4] Mangoting dan Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 15. No.2 November. Hal 106 – 116. ISSN 1411-0288/Print dan ISSN 2338-8137 online
- [5] Amalia, Rizki Fitri. 2016. Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi Dengan Pelayanan *Account Representative* Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – Volume 15 Bulan Mei 2016*. ISSN 20851375.